



**PUTUSAN**

Nomor 965/Pid.B/2022/PN Jkt.Utr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aji bin Ahmad
2. Tempat lahir : Pandeglang
3. Umur/Tanggal lahir : 27/29 Agustus 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Kopi Jenggol RT 005 RW 001 Kelurahan

Sukapura Kecamatan Cilincing Jakarta Utara

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Aji Bin Ahmad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 965/Pid.B/2022/PN Jkt.Utr tanggal 4 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 965/Pid.B/2022/PN Jkt.Utr tanggal 4 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 965/Pid.B/2022/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AJI bin AHMAD** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan Pemberatan*," sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke-5
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AJI bin AHMAD** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio tanpa plat nomor.

**Dikembalikan kepada terdakwa.**

- 1 (satu) buah tang pemotong kabel warna oranye.
- Kabel listrik sepanjang 50 (lima puluh) meter

**Dikembalikan kepada saksi NOLI SADELI.**

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia, Terdakwa AJI bin AHMAD pada hari hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 19.15 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Juli 2022 bertempat di Komp.Pertamina Blok H/3 Rt.002/016 Kel.Tugu Utara Kec.Koja Jakarta Utara atau pada suatu tempat di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong***

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 965/Pid.B/2022/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya awalnya Terdakwa AJI bin AHMAD pergi dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor dengan tujuan untuk mengambil kabel yang berada di dalam rumah yang beralamat di Komplek Pertamina Blok H/4 Rt. 002/016 Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara, kemudian Terdakwa AJI bin AHMAD memarkirkan sepeda motornya di depan sebuah warung yang tidak jauh dari rumah yang ditujunya, lalu Terdakwa AJI bin AHMAD berjalan kaki menuju ke rumah tersebut dan masuk ke dalam rumah melalui jendela yang pada saat itu tidak terkunci namun tertutup, kemudian Terdakwa AJI bin AHMAD mengambil kabel listrik sepanjang kurang lebih 50 (lima puluh) meter dengan cara memotongnya dengan menggunakan tank pemotong kabel yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan memasukkannya ke dalam karung putih yang telah dibawanya tanpa seijin/sepengetahuan pemiliknya yakni saksi AGUSTINUS BUDYO HARJANTO, lalu Terdakwa AJI bin AHMAD keluar melalui jendela dan berjalan kaki membawa karung berisi kabel ke sepeda motornya, akan tetapi sebelum menaruhnya di sepeda motor perbuatan Terdakwa AJI bin AHMAD diketahui oleh Sdr. WAHYU SETYOBUDI SANTOSO, kemudian Sdr. WAHYU SETYOBUDI SANTOSO beserta para warga mengamankan Terdakwa AJI bin AHMAD, lalu saksi AGUSTINUS BUDYO HARJANTO melapor ke Polsek Koja, selanjutnya Terdakwa AJI bin AHMAD berikut barang bukti dibawa ke Polsek Koja guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil kabel listrik adalah untuk dijual dan uang hasil penjualan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi AGUSTINUS BUDYO HARJANTO mengalami kerugian sekitar Rp.2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 965/Pid.B/2022/PN Jkt. Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Agustinus Budy Harjanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 19.15 wib di Komp.Pertamina Blok H/3 Rt.002/016 Kel.Tugu Utara Kec.Koja Jakarta Utara, Terdakwa telah mengambil kabel listrik sepanjang kurang lebih 50 (lima puluh) meter milik saksi tanpa seijin/sepengetahuan dari pemiliknya;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira jam 19.30 wib, saksi mendapat telepon dari saudara saksi yang bernama saksi Wahyu Setyobudi Santoso yang mengabarkan bahwa Terdakwa telah mengambil kabel listrik sepanjang kurang lebih 50 (lima puluh) meter yang berada di dalam kamar rumah saksi, kemudian saksi Wahyu Setyobudi Santoso beserta para warga telah berhasil mengamankan Terdakwa, kemudian saksi melapor ke Polsek Koja, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Koja guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sekitar Rp.2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **Wahyu Setyobudi Santoso** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 19.15 wib di Komp.Pertamina Blok H/3 Rt.002/016 Kel.Tugu Utara Kec.Koja Jakarta Utara, Terdakwa telah mengambil kabel listrik sepanjang kurang lebih 50 (lima puluh) meter tanpa seijin/sepengetahuan dari pemiliknya yakni saksi Agustinus Budy Harjanto;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira jam 18.30 wib, saksi sedang duduk-duduk di tempat penjual buah yang jaraknya  $\pm$  50 (lima puluh) meter dari rumah saksi Agustinus Budy Harjanto, kemudian melihat Terdakwa berjalan kaki keluar dari rumah saksi Agustinus Budy Harjanto sambil membawa karung berwarna putih dan meletakkannya di depan pagar rumah saksi Agustinus Budy Harjanto, kemudian Terdakwa pergi mengambil sepeda motornya yang berjarak  $\pm$  50 (lima puluh) meter dan kembali ke rumah saksi Agustinus Budy Harjanto untuk membawa karung tersebut, lalu karena saksi merasa curiga menghampiri Terdakwa dan melihat karung putih yang dibawa Terdakwa berisi kabel listrik milik saksi Agustinus Budy Harjanto, kemudian saksi dibantu oleh warga mengamankan Terdakwa dan melaporkan Terdakwa ke Polsek Koja,

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 965/Pid.B/2022/PN Jkt. Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa oleh petugas kepolisian dari Polsek Koja ke Polsek Koja guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Agustinus Budyo Harjanto mengalami kerugian sekitar Rp.2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 19.15 wib di Komp.Pertamina Blok H/3 Rt.002/016 Kel.Tugu Utara Kec.Koja Jakarta Utara, Terdakwa telah mengambil kabel listrik sepanjang kurang lebih 50 (lima puluh) meter milik saksi Agustinus Budyo Harjanto tanpa seijin/sepengetahuan dari pemiliknya;
- Bahwa awalnya Terdakwa pergi dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor dengan tujuan untuk mengambil kabel yang berada di dalam rumah yang beralamat di Komplek Pertamina Blok H/4 Rt. 002/016 Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara, kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di depan sebuah warung yang tidak jauh dari rumah yang ditujunya, lalu Terdakwa berjalan kaki menuju ke rumah tersebut dan masuk ke dalam rumah melalui jendela yang pada saat itu tidak terkunci namun tertutup, kemudian Terdakwa mengambil kabel listrik sepanjang kurang lebih 50 (lima puluh) meter dengan cara memotongnya dengan menggunakan tank pemotong kabel yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan memasukkannya ke dalam karung putih yang telah dibawanya tanpa seijin/sepengetahuan pemiliknya yakni saksi Agustinus Budyo Harjanto, lalu Terdakwa keluar melalui jendela dan berjalan kaki membawa karung berisi kabel ke sepeda motornya, akan tetapi sebelum menaruhnya di sepeda motor perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi Wahyu Setyobudi Santoso, kemudian saksi Wahyu Setyobudi Santoso beserta para warga mengamankan Terdakwa, lalu saksi Agustinus Budyo Harjanto melapor ke Polsek Koja, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Koja guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil kabel listrik adalah untuk dijual dan uang hasil penjualan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan  
(a de charge):

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 965/Pid.B/2022/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio tanpa plat nomor.
- 1 (satu) buah tang pemotong kabel warna oranye.
- Kabel listrik sepanjang 50 (lima puluh) meter

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 19.15 wib di Komp.Pertamina Blok H/3 Rt.002/016 Kel.Tugu Utara Kec.Koja Jakarta Utara, Terdakwa telah mengambil kabel listrik sepanjang kurang lebih 50 (lima puluh) meter milik saksi Agustinus Budyo Harjanto tanpa seijin/sepengetahuan dari pemiliknya;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa pergi dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor dengan tujuan untuk mengambil kabel yang berada di dalam rumah yang beralamat di Komplek Pertamina Blok H/4 Rt. 002/016 Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara, kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di depan sebuah warung yang tidak jauh dari rumah yang ditujunya, lalu Terdakwa berjalan kaki menuju ke rumah tersebut dan masuk ke dalam rumah melalui jendela yang pada saat itu tidak terkunci namun tertutup, kemudian Terdakwa mengambil kabel listrik sepanjang kurang lebih 50 (lima puluh) meter dengan cara memotongnya dengan menggunakan tang pemotong kabel yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan memasukkannya ke dalam karung putih yang telah dibawanya tanpa seijin/sepengetahuan pemiliknya yakni saksi Agustinus Budyo Harjanto, lalu Terdakwa keluar melalui jendela dan berjalan kaki membawa karung berisi kabel ke sepeda motornya, akan tetapi sebelum menaruhnya di sepeda motor perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi Wahyu Setyobudi Santoso, kemudian saksi Wahyu Setyobudi Santoso beserta para warga mengamankan Terdakwa, lalu saksi Agustinus Budyo Harjanto melapor ke Polsek Koja, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Koja guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa mengambil kabel listrik adalah untuk dijual dan uang hasil penjualan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke-5, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
3. dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa biasa tercantum dalam perumusan delik dan apabila tidak dicantumkanpun unsur ini harus dianggap ada , setiap orang adalah suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja, orang perorangan atau suatu badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kata barang siapa ini melekat pada setiap perumusan tindak pidana, oleh karenanya akan terbukti apabila semua unsur tindak pidana tersebut telah terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa apabila pengertian barang siapa tersebut dihubungkan dengan surat dakwaan yang diajukan Penuntut Umum dalam perkara ini, dimana berdasarkan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan seorang laki-laki bernama Aji bin Ahmad sebagai Terdakwa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan telah mengakui serta membenarkan identitas-identitas selengkapnyanya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka yang dimaksud setiap orang disini adalah Terdakwa Aji bin Ahmad orang perseorangan, dengan demikian maka unsur pertama ini harus dinyatakan telah terpenuhi ;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 965/Pid.B/2022/PN Jkt. Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dalam perkara ini dimana pada awalnya Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 19.15 WIB pergi dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor dengan tujuan untuk mengambil kabel yang berada di dalam rumah yang beralamat di Komplek Pertamina Blok H/4 Rt. 002/016 Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara, kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di depan sebuah warung yang tidak jauh dari rumah yang ditujunya, lalu Terdakwa berjalan kaki menuju ke rumah tersebut dan masuk ke dalam rumah melalui jendela yang pada saat itu tidak terkunci namun tertutup, kemudian Terdakwa mengambil kabel listrik sepanjang kurang lebih 50 (lima puluh) meter dengan cara memotongnya dengan menggunakan tank pemotong kabel yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan memasukkannya ke dalam karung putih yang telah dibawanya tanpa seijin/sepengetahuan pemiliknya yakni saksi Agustinus Budy Harjanto, lalu Terdakwa keluar melalui jendela dan berjalan kaki membawa karung berisi kabel ke sepeda motornya, akan tetapi sebelum menaruhnya di sepeda motor perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi Wahyu Setyobudi Santoso, kemudian saksi Wahyu Setyobudi Santoso beserta para warga mengamankan Terdakwa, lalu saksi Agustinus Budy Harjanto melapor ke Polsek Koja, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Koja guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Agustinus Budy Harjanto mengalami kerugian sekitar Rp.2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil kabel listrik adalah untuk dijual dan uang hasil penjualan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa unsur kedua ini harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3. dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta sebagaimana addendum 2 diatas telah diperoleh fakta bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada malam hari dan dilakukan dalam sebuah rumah yang tertutup sehingga dengan demikian unsur ketiga ini harus dinyatakan telah terpenuhi;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 965/Pid.B/2022/PN Jkt. Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta sebagaimana addendum 2 diatas telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa berjalan kaki menuju ke rumah dan masuk ke dalam rumah melalui jendela yang pada saat itu tidak terkunci namun tertutup, sehingga Majelis berpendapat bahwa unsur keempat inipun telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke-5 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini diri Terdakwa tidak diperoleh hal-hal yang dapat membebaskan Para Terdakwa pidana, baik alasan pbenar maupun alasan pemaaf sehingga kepada Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio tanpa plat nomor, oleh karena barang bukti tersebut adalah yang digunakan Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah tang pemotong kabel warna oranye, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: Kabel listrik sepanjang 50 (lima puluh) meter, yang merupakan hasil dari kejahatan namun merupakan milik dari saksi Agustinus Budyo Harjanto maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Agustinus Budyo Harjanto;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 965/Pid.B/2022/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya serta menyesalinya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke-5 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Aji bin Ahmad** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Aji bin Ahmad** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio tanpa plat nomor.  
**dikembalikan kepada terdakwa.**
  - 1 (satu) buah tang pemotong kabel warna oranye.  
**dirampas untuk dimusnahkan**
  - Kabel listrik sepanjang 50 (lima puluh) meter  
**dikembalikan kepada saksi Agustinus Budyo Harjanto;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 1 November 2022, oleh kami, Srutopo Mulyono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aloysius Priharnoto Bayuaji, S.H., M.H., Gede Sunarjana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 965/Pid.B/2022/PN Jkt. Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Albert C I Simamora, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Erni Pramoti, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aloysius Priharnoto Bayuaji, S.H., M.H

Srutopo Mulyono, S.H.

Gede Sunarjana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Albert C I Simamora, SH., M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)